



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua yang demokratis perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Pemilihan;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan KPU DKI Jakarta No. 041/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 03/Tahun 2016, Nomor. 171/KPU-Prov-010/V/Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 417/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Penjelasan Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
 4. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PAN.MK/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Informasi tentang Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi;
 5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50/BA/III/2017 tanggal 03 Maret tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
 6. Rapat Konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2017, tanggal 24 Februari 2017, dan tanggal 3 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua termasuk lampiran I, II, III dan IV dalam keputusan ini untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahruni Hasna Ramadhan

**LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2017 PUTARAN KEDUA**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum merujuk pada norma yang mengatur ketentuan umum yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Pemilihan ada beberapa Ketentuan Umum yang diatur dalam Keputusan ini sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi DKI Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara langsung dan demokratis sebagai akibat tidak adanya Pasangan Calon pada Putaran Pertama memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh per seratus).
2. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah hasil perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap pada Putaran Pertama, Daftar Pemilih Tambahan di Putaran Pertama, pemilih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pada Putaran Kedua, dan potensi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Putaran Pertama.
3. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil perbaikan DPS pada Putaran Kedua.
4. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT Putaran Kedua namun memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dilayani hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan dan dilengkapi dengan menunjukkan Kartu Keluarga (asli) pada Putaran Kedua.

5. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa penduduk yang dimaksud telah terdata dalam database kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di Putaran Kedua dan dengan alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain di Provinsi DKI Jakarta.
7. Penyempurnaan Data dan Daftar Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaiki Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran Kedua.
8. Kampanye Pemilihan Putaran Kedua, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih.

B. HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

1. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 19 April 2017.
2. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud adalah hari yang diliburkan.

C. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Ketentuan terkait dengan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dijelaskan dalam Lampiran II (dua) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. PENYEMPURNAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN

Ketentuan terkait dengan Penyempurnaan Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dijelaskan dalam Lampiran III (tiga) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

E. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

Ketentuan terkait dengan Kampanye dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dijelaskan dalam Lampiran IV (empat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

F. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. Dalam hal melayani pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Tambahan, KPU DKI Jakarta merumuskan bentuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. KPPS harus memastikan pemilih belum terdaftar dalam DPT di TPS.
 - b. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil asli dan Kartu Keluarga (KK) asli.
 - c. KPPS memastikan bahwa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil sesuai dengan alamat TPS di tingkat RT/RW.
 - d. Pemilih dapat dilayani hak pilihnya sebagai pemilih DPTb sepanjang surat suara masih tersedia.
 - e. Dalam hal surat suara tidak tersedia, KPPS mengarahkan pemilih ke TPS terdekat.
 - f. Dalam hal KPPS menemukan kesulitan mengarahkan pemilih ke TPS terdekat sebagaimana dimaksud, KPPS berkomunikasi dengan PPS untuk koordinasi melayani pemilih.
 - g. Dalam menghadapi antrian yang panjang, maka KPPS tetap melayani pemilih yang sudah masuk antrian sampai pukul 13.00 WIB. Berkoordinasi dengan Pengawas TPS, dokumen yang memenuhi syarat dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh KPPS dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - h. KPPS wajib melayani sampai selesai terhadap semua pemilih DPT, DPTb dan DPPh yang sudah masuk dalam antrian.
 - i. Pemilih yang datang melebihi pukul 13.00 WIB dan belum masuk dalam antrian tidak dapat dilayani oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya.

2. Ketentuan lain yang mengatur terkait kegiatan sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara, ketika Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

G. TAHAPAN DAN KEGIATAN LAIN

Terkait dengan Tahapan dan Kegiatan yang lain, antara lain Tahapan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih merujuk pada Ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait.

**LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2017 PUTARAN KEDUA**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

NO	KEGIATAN	Awal	Akhir
I	PERSIAPAN		
1	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Sosialisasi kepada Masyarakat	04 Maret 2017	18 April 2017
	b. Bimbingan Teknis untuk PPK, PPS, dan KPPS	04 Maret 2017	18 April 2017
2	PENYEMPURNAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota Dibantu oleh PPK/PPS	06 Maret 2017	13 Maret 2017
	b. Rekapitulasi DPS oleh PPS	14 Maret 2017	15 Maret 2017
	c. Rekapitulasi DPS oleh PPK	16 Maret 2017	17 Maret 2017
	d. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten/Kota	18 Maret 2017	19 Maret 2017
	e. Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	20 Maret 2017	21 Maret 2017
	f. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	22 Maret 2017	28 Maret 2017
	g. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS	29 Maret 2017	31 Maret 2017
	h. Rekapitulasi DPSHP di PPK	01 April 2017	02 April 2017
	i. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	03 April 2017	04 April 2017
	j. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	05 April 2017	06 April 2017
	k. Pengumuman DPT di PPS	07 April 2017	19 April 2017
II	PENYELENGGARAAN		
1	PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA	04 Maret 2017	04 Maret 2017
2	KAMPANYE		
	a. Kampanye	07 Maret 2017	15 April 2017
	b. Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon	07 Maret 2017	15 April 2017
	c. Kampanye Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik	09 April 2017	15 April 2017
	d. Masa Tenang	16 April 2017	18 April 2017
3	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		

	a. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	16 April 2017	16 April 2017
	b. Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	17 April 2017	17 April 2017
	c. Audit LPPDK	17 April 2017	01 Mei 2017
	d. Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Provinsi	02 Mei 2017	02 Mei 2017
	e. Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan Calon	03 Mei 2017	04 Mei 2017
	f. Pengumuman Hasil Audit	02 Mei 2017	04 Mei 2017
4	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	Pengadaan, Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Maret 2017	18 April 2017
5	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 April 2017	18 April 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	19 April 2017	19 April 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	19 April 2017	25 April 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	19 April 2017	19 April 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	19 April 2017	25 April 2017
6	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	19 April 2017	20 April 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	20 April 2017	26 April 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota	26 April 2017	28 April 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi	29 April 2017	01 Mei 2017
7	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	05 Mei 2017	06 Mei 2017
8	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH		

	a.	Tanpa permohonan PHP	07 Mei 2017	09 Mei 2017
	b.	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Tanpa permohonan PHP	09 Mei 2017	08 Agustus 2017
	b.	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	

**LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2017 PUTARAN KEDUA**

**PENYEMPURNAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

**BAB I
HAK MEMILIH**

Ketentuan terkait dengan Hak Memilih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB II
PENYEMPURNAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH**

A. PENYEDIAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Data dan Daftar Pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan peserta pemilihan pada Pemilihan.
2. KPU Kabupaten/Kota menyusun Data dan Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK Putaran Kedua berdasarkan perbaikan terhadap DPT pemilihan putaran Pertama, DPTb pemilihan Putaran Pertama, pemilih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemilihan Putaran Kedua, dan potensi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Putaran Pertama, paling lama 7 (tujuh) hari.

3. Penyusunan data dan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 disesuaikan berdasarkan DPT Putaran Pertama dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan perihal:
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data dan daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk *softcopy dan hardcopy* untuk dilakukan verifikasi administrasi.

BAB III DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Penyempurnaan Daftar Pemilih Putaran Kedua dibantu oleh PPK dan PPS.
2. PPS melakukan verifikasi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari dengan cara berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Kelurahan.
3. Kegiatan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan untuk memperbaiki Daftar Pemilih dengan cara:
 - a. Memperbaiki Daftar Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - b. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - f. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa, ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - h. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - i. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan; dan

- j. Memasukkan Pemilih DPTb Putaran Pertama (Form Model A.Tb-KWK), pemilih berusia 17 tahun pada hari pemungutan putaran kedua, dan potensi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Putaran Pertama.
4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, menggunakan formulir Model A1-KWK Putaran Kedua.
 5. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil penyempurnaan paling lama 1 (satu) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan menggunakan Formulir Model A1.1-KWK Putaran Kedua.
 6. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dalam bentuk *softcopy*.
 7. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil penyempurnaan di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil penyempurnaan dari PPS.
 8. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 9. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud angka 8, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan untuk perbaikan data dan daftar pemilih dalam proses rekapitulasi.
 10. Masukan sebagaimana dimaksud angka 9 harus disertai dengan data otentik berupa fotocopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan dilengkapi dengan Kartu Keluarga asli.
 11. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
 12. PPK menyusun rekapitulasi hasil Penyempurnaan Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam formulir A1.2-KWK Putaran Kedua dan salinannya disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.

13. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil penyempurnaan dan menetapkan DPS Putaran Kedua paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil penyempurnaan dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a.
14. Rekapitulasi daftar pemilih hasil penyempurnaan dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan untuk perbaikan data dan daftar pemilih dalam proses rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud angka 15 harus disertai dengan data otentik berupa *fotocopy* KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan dilengkapi dengan Kartu Keluarga asli.
17. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
18. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih hasil penyempurnaan untuk ditetapkan menjadi DPS Putaran Kedua ke dalam formulir Model A1.3-KWK Putaran Kedua, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 menggunakan formulir Model A1-KWK Putaran Kedua.
20. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 19 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.

21. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, dan Panwas Kabupaten/Kota.
22. KPU Kabupaten/Kota memonitor kegiatan perbaikan data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPK dan melaporkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta.
23. KPU DKI Jakarta melakukan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model A1.4-KWK Putaran Kedua.
24. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 23, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan data dan daftar pemilih untuk perbaikan data dan daftar pemilih dalam proses rekapitulasi.
25. Masukan sebagaimana dimaksud angka 24 harus disertai dengan data otentik berupa fotocopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan dilengkapi dengan Kartu Keluarga asli.
26. KPU Provinsi DKI Jakarta wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 25, apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
27. PPS menerima tanggapan masyarakat selama 7 (tujuh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 20.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS Putaran Kedua kepada PPS.
2. Selain masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pemilih dan anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Telah memenuhi syarat;
 - b. Sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. Telah meninggal dunia;
 - f. Tidak lagi berdomisili di kelurahan tersebut;
 - g. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - h. Terdaftar tapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan *fotocopy* KTP Elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan dan Kartu Keluarga, serta mengisi formulir model A1.A-KWK Putaran Kedua.
 4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Formulir Model A2-KWK Putaran Kedua serta telah memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih kepada pihak yang memberikan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 5. PPS menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lama 2 (dua) hari dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK Putaran Kedua.
 6. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2- KWK Putaran Kedua paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 7. Rekapitulasi sebagaimana di maksud angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
 9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data otentik dan bukti tertulis berupa *fotocopy* KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga.
 10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
 11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkannya menjadi DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS Hasil Perbaikan dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a.
 13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 14. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
 15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan *fotocopy* KTP Elektronik atau Surat Keterangan dilengkapi dengan Kartu Keluarga dan lokasi TPS.
 16. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 17. KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A3.3-KWK Putaran Kedua.
 18. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK Putaran Kedua, serta menyampaikan salinan beserta *softcopy* kepada:
 - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. KPU RI melalui KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
 19. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan atau;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT) Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.

20. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan calon tingkat kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota.
21. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima salinan DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 19.
22. KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring kegiatan dimaksud sebagaimana angka 19 dan melaporkannya ke KPU Provinsi DKI Jakarta.
23. KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a.
24. Rekapitulasi hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta.
25. Dalam rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud pada angka 24, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
26. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 25 disertai dengan *fotocopy* KTP Elektronik atau Surat Keterangan dilengkapi dengan Kartu Keluarga.
27. KPU Provinsi DKI Jakarta wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 26, apabila data yang tersedia dapat dibuktikan.
28. KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.4-KWK Putaran Kedua dan menyampaikan salinan kepada:
 - a. KPU RI;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB V
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

1. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Putaran Kedua, dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP Elektronik Provinsi DKI Jakarta atau Surat Keterangan, dan Kartu Keluarga (KK) asli sepanjang surat suara masih tersedia.
2. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP Elektronik Provinsi DKI Jakarta atau Surat Keterangan, dicatat dalam formulir Model A.Tb-KWK Putaran Kedua dan formulir alat bantu DPTb.
3. Data pemilih yang terdaftar dalam DPTb Putaran Kedua digunakan untuk memutakhirkan daftar pemilih dalam penyempurnaan daftar pemilih pada pemilihan atau pemilu berikutnya.
4. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb-KWK Putaran Kedua sebagaimana dimaksud angka 2 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan Kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data pemilih dan diserahkan/disampaikan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pleno rekapitulasi dan penepatan hasil suara di tingkat PPK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Daftar Pemilih Pindahan terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Putaran Kedua di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan terdaftar dan memberikan hak pilihnya di TPS lain di Provinsi DKI Jakarta.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

- d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dan dicatat oleh PPS/KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir model A.4-KWK Putaran Kedua paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 4. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemilih harus menunjukkan KTP Elektronik Provinsi DKI Jakarta atau Surat Keterangan, bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dan disertai dengan surat keterangan yang menunjukkan keadaan sebagaimana disebut pada angka 2.
 5. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh (formulir Model A.5-KWK Putaran Kedua) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK Putaran Kedua paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, meneliti kebenaran KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang bersangkutan pada DPT.
 8. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK Putaran Kedua, dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
 9. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK Putaran Kedua kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 10. Apabila pemilih yang menggunakan formulir model A.5-KWK Putaran Kedua tidak sempat melapor ke PPS tujuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan.
 11. Pemilih yang menggunakan formulir model A.5-KWK Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c, dapat diberikan oleh PPS tujuan atau KPU Kabupaten/Kota tujuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

BAB VI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Ketentuan mengenai Sistem Informasi Data Pemilih merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENYEMPURNAAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Penyempurnaan data dan daftar Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. KPU Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan tahapan Penyempurnaan data dan daftar Pemilih kepada KPU RI dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
4. KPU Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tahapan Penyempurnaan data dan daftar pemilih kepada KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VIII
JENIS FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Formulir terdiri atas :

No	Kode	Nama
1	A-KWK -II	Data Pemilih
2	AA-KWK -II	Data Pemilih Baru
3	AA1-KWK -II	Tanda Bukti Terdaftar
4	A1-KWK -II	Daftar Pemilih Sementara
5	A1.1-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
6	A1.2-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
7	A1.3-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
8	A1.4-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
9	A1.A-KWK -II	Formulir tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10	A2-KWK -II	Daftar Tanggapan Masyarakat
11	A3-KWK -II	Daftar Pemilih Tetap
12	A3.1-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13	A3.2-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14	A3.3-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
15	A3.4-KWK -II	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
16	A.Tb-KWK -II	Daftar Pemilih Tambahan
17	A.4-KWK -II	Daftar Pemilih Pindahan
18	A.5-KWK -II	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

Model A-KWK-II

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



Model AA-KWK-II

**DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Ditetapkan di.....Tanggal.....,.....

PPS

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4. Tuna Grahita
- 5. Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

(.....)



Model A1-KWK-II

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan

- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P: Pernah Kawin

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

Model A1.1-KWK-II

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Dst				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

Model A1.3-KWK-II

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Dst						
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IB UKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 OLEH PPK**

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Dst					

.....,

Disahkan dalam rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017
OLEH KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Model A1.4-KWK-II

PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Dst							
	TOTAL							

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2017

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017
OLEH KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Model A3.3-KWK-II

PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Dst						
	TOTAL						

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2017

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPTI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2017**

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



**DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	JENIS TANGGAPAN	Ket. Data	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH/ UBAH/ HAPUS	AWAL													
		MENJADI	Dst.....												

Ditetapkan di.....Tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tunas Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 5 : Tuna Grahita
- 6 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

- B : Belum Kawin
 - S : Kawin
 - P : Pernah Kawin
- (.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

Model A3-KWK-II

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Ket
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Dst.....												

Ditetapkan diTanggal,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

2 : Tunas Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

5 : Tuna Grahita

6 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan

B : Belum Kawin

S : Kawin

P: Pernah Kawin

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017
OLEH PPS

Model A3.1-KWK-II

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	TOTAL				

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	Dst					
TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017
OLEH KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

A.3.4-KWK-II

PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6	Dst							

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2017

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.Tb-KWK-II

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	Dst				

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017

Model A.4-KWK-II

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

NO	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin L/P				Disabilitas	Keterangan
					Jalan Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	Dst								

Ditetapkan di.....Tanggal.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

4 :Tuna Grahita

2 : Tunas Netra

5 : Disabilitas lainnya

3 : Tuna Rungu/Wicara

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:
3	Kecamatan	:	Ketua,
4	Kab/Kota	:	
5	Provinsi	:	(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2017

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)				Panitia Pemungutan Suara
1	TPS	:
2	Desa/Kel	:	Ketua,
3	Kecamatan	:	
4	Kab/Kota	:	(.....)
5	Provinsi	:	

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyempurnaan Data dan Daftar Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, apartemen, rumah susun dan panti sosial dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, apartemen, rumah susun dan panti sosial tersebut.
2. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, penyempurnaan data dan daftar pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan KTP Elektronik.
3. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
4. Dalam Pemilihan, rekapitulasi DPS dan DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta proses pendistribusiannya.
5. Pengadaan formulir Penyempurnaan Data dan Daftar Pemilih, dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**LAMPIRAN IV
SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
49/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2017 PUTARAN KEDUA**

**KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2017 PUTARAN KEDUA**

**BAB I
PELAKSANAAN KAMPANYE**

A. METODE KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua dilakukan dalam bentuk penajaman visi, misi dan program dari Peserta Pemilihan Pasangan Calon sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.
2. Ketentuan terkait dengan pelaksanaan kampanye merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan metode:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
 - c. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye; dan
 - d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali rapat umum.
5. Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 3, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat angka 4, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

B. TIM KAMPANYE, PENGHUBUNG PASANGAN CALON, PETUGAS KAMPANYE, ORGANISASI PENYELENGGARA KAMPANYE, RELAWAN/PIHAK LAIN DAN PESERTA KAMPANYE

1. Dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memperbaharui Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon.
2. Pembaruan terhadap Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.
3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model BC1-KWK Putaran Kedua untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pembaruan terhadap daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta.
5. Tugas Tim Kampanye dan Penghubung Calon merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan.

7. Tim Kampanye mendaftarkan pembaruan terhadap Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon untuk pemilihan putaran kedua sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
8. Ketentuan terkait dengan Petugas Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, Organisasi Penyelenggara Kampanye, Relawan/Pihak Lain dan Peserta Kampanye merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK Putaran Kedua untuk disampaikan kepada
 - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
10. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
11. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
12. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK Putaran Kedua atau formulir Model BC5-KWK Putaran Kedua untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

BAB II MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon adalah materi yang memuat perihal penajaman visi misi dan program kerja pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
3. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta mengumumkan materi kampanye sebagaimana dimaksud pada laman KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta.
4. Ketentuan lain terkait dengan Materi Kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III METODE KAMPANYE

1. Kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam Bab I Bagian A Nomor 3 dan 4 merupakan kegiatan kampanye yang diperbolehkan dilakukan dalam Pemilihan.
2. Tata cara mengenai pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Terkait dengan metode Kampanye dalam bentuk Kegiatan Lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - b. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - c. perlombaan;
 - d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - e. kampanye melalui media sosial.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dan/atau mengaktifkan kembali akun media sosial yang digunakan pada kampanye putaran pertama.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
6. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model BC4-KWK Putaran Kedua untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

BAB IV MASA KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Putaran Kedua sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

BAB V PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

Ketentuan terkait pemberitaan dan penyiaran kampanye merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VI
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

Ketentuan kampanye pemilihan oleh pejabat negara termasuk pengurusan terkait dengan cuti merujuk pada Pasal 70 Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VII
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

Ketentuan peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VIII
LARANGAN KAMPANYE, SANKSI, MEKANISME DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DAN TINDAKAN PELANGGARAN POLITIK UANG

Ketentuan mengenai Larangan Kampanye, Sanksi, Mekanisme Dugaan Pelanggaran Kampanye dan Tindakan Pelanggaran Politik Uang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IX

DANA KAMPANYE

1. Metode Kampanye berpedoman pada metode kampanye yang sudah ditentukan pada Bab III.
2. Pembatasan dana kampanye untuk Putaran Kedua akan diatur lebih lanjut berdasarkan Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan Tim Pasangan Calon.
3. Ketentuan mengenai Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, Larangan dan Sanksi dalam Dana Kampanye serta Audit Dana Kampanye merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pelaporan Dana Kampanye yang diserahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan disampaikan dalam bentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir pada pukul 18.00 WIB.
5. Tata Cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB X **FORMULIR**

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN

1. MODEL BC1-KWK- II : Nama Tim Kampanye Dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan.
2. MODEL BC2-KWK- II : Nama Petugas Kampanye Pemilihan.
3. MODEL BC3-KWK -II : Nama Orang Seorang/Relawan Kampanye Pemilihan.
4. MODEL BC4-KWK- II : Nama Akun Sosial Media Yang Digunakan Untuk Pemilihan.

**NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon:

.....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

- 1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

- 2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

- 3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta:

.....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon :
 Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon :
.....
Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta :
.....

Bersama ini menyampaikan akun media social, yaitu:

- 1. Jenis akun media sosial :
- Alamat :

- 2. Jenis akun media sosial :
- Alamat :

- 3. Jenis akun media sosial :
- Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

Catatan:
Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Sahrani Hasna Ramadhan